



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 424/UN26.16/PP.08.00/2020

TENTANG

PEMENANG DOSEN BERPRESTASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan seleksi dosen berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu ditentukan Pemenang Dosen Berprestasi;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang telah memenuhi syarat sebagai Pemenang Dosen Berprestasi ;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;


11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 11 September 2020 di ruang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pemilihan Dosen Berprestasi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Pemenang Dosen Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Pemenang Dosen Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 15 September 2020  
Dekan


  
Dr. Syarif Makhya  
NIP. 19590803 198603 1 003

Tembusan :  
1. Ybs;  
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
Nomor : 424/UN26.16/PP.08.00/2020  
Tanggal : 15 September 2020  
Tentang : Pemenang Dosen Berprestasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

No	NAMA	NIP	Gol	Jabatan	Keterangan
1	Dr. Tina Kartika	197303232006042001	III/c	Lektor Kepala	Juara I
2	Dr. Endry Fatimaningsih	197207182003122002	III/d	Lektor	Juara II
3	Dr. K. Bagus Wardianto	198001172003121002	III/b	Lektor	Juara III

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 15 September 2020  
Dekan,

  
Dr. Syarif Makhya  
NIP 19590803 198603 1 003